



Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI

Mulyanto^{1*}, Miftahul Huda²

¹Departemen Hukum, Universitas Ibnu Sina, Kota Batam, Indonesia

²Departemen Hukum, Universitas Putera Batam, Kota Batam, Indonesia

Email: mulyanto@uis.ac.id^{1*}, 1199hudan@gmail.com^{2*}

Alamat: ¹Jl. Teuku Umar, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444

²Jalan R. Soeprapto Muka Kuning, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434

*Penulis Korespondensi

Abstract. *Indonesian Migrant Workers (PMI) play a crucial role in the nation's economy, as shown by their participation in overseas employment and the remittances they send back. Nevertheless, PMI frequently encounter challenges such as abuse, exploitation, breaches of contracts, and limited access to legal protections. The comprehensive legal structure designed to ensure their inclusive safety before, during, and after their employment is laid out in Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. This research aims to analyze the actual practice of legal protections available to PMI, in light of statutory requirements, and to highlight any obstacles encountered in its application. A normative legal research method is used in this study, employing both legislative and theoretical frameworks, and it is informed by relevant academic literature, laws, and judicial rulings. The findings reveal that while Law No. 18 of 2017 outlines thorough protection protocols, its real-world execution faces hurdles such as insufficient oversight, poor cooperation among agencies, and a general lack of legal knowledge among PMI. Consequently, it is essential to enhance institutions, elevate the quality of protective services, and maximize the effectiveness of Indonesian representatives abroad. This study aims to contribute to the development of more equitable and efficient regulations for the safeguarding of migrant workers.*

Keywords: *Employment Law; Human Rights; Implementation; Indonesian Migrant Workers; Legal Protection*

Abstrak. PMI memainkan peran krusial dalam perekonomian negara, terbukti dari partisipasi mereka dalam pekerjaan di luar negeri dan remitansi yang mereka kirim kembali. Namun demikian, PMI seringkali menghadapi tantangan seperti pelecehan, eksploitasi, pelanggaran kontrak, dan terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum. Struktur hukum komprehensif yang dirancang untuk menjamin keselamatan inklusif mereka sebelum, selama, dan setelah bekerja tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perlindungan hukum yang tersedia bagi PMI, berdasarkan ketentuan perUUan, dan untuk menyoroti kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan kerangka legislatif dan teoritis, serta didasari oleh literatur akademis, UU, dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 18 Tahun 2017 menguraikan protokol perlindungan yang komprehensif, pelaksanaannya di lapangan menghadapi kendala seperti pengawasan yang tidak memadai, kerja sama yang buruk antar lembaga, dan kurangnya pengetahuan hukum di kalangan PMI. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan perlindungan, dan memaksimalkan efektivitas perwakilan Indonesia di luar negeri. Studi ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan regulasi yang lebih adil dan efisien untuk perlindungan pekerja migran.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Ketenagakerjaan; Implementasi; Pekerja Migran Indonesia; Perlindungan Hukum

1. LATAR BELAKANG

PMI sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara. Kontribusi mereka terhadap cadangan devisa sangat besar, terutama karena uang yang mereka kirim kembali ke negara asal. Menurut Bank Indonesia, pada tahun 2022, remitansi ini mencapai 9,69 miliar dolar AS, atau sekitar 145 triliun rupiah, menjadikan mereka salah satu sumber devisa terbesar bagi negara.

Namun, meskipun peran vital mereka dalam perekonomian, pekerja migran sering menghadapi masalah serius, seperti praktik perekrutan yang tidak sah, lingkungan kerja yang buruk, kontrak yang tidak ditepati, dan perlakuan buruk baik fisik maupun emosional.

Banyak dari masalah ini muncul dari kurangnya perlindungan hukum, baik di negara asal maupun di negara tempat mereka bekerja. Sebelum UU Nomor 18 Tahun 2017 disahkan, yang berfokus pada perlindungan PMI, aturan mengenai keselamatan mereka didasarkan pada UU Nomor 39 Tahun 2004. Sayangnya, UU Nomor 39 Tahun 2004 memiliki berbagai kelemahan, karena lebih berfokus pada penempatan pekerja migran daripada menjamin keselamatan mereka. Hal ini mendorong lahirnya UU 18/2017, yang mengubah cara perlindungan pekerja migran dengan mencakup semua aspek, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah kembali.

UU 18/2017 dengan jelas menguraikan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi pekerja migran. Ini termasuk menyediakan informasi, panduan, pengawasan, dan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik. Pasal 6 UU ini mengakui hak-hak pekerja migran, seperti menerima upah yang layak sesuai kontrak kerja, akses terhadap jaminan sosial, dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, UU ini memperkuat peran pemerintah daerah dan meningkatkan kemampuan pekerja migran untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menghadapi masalah di negara tempat mereka bekerja.

Meskipun telah ada kemajuan dalam kerangka hukum, tantangan dalam pelaksanaannya masih tetap ada. Banyak individu yang mencari peluang kerja di luar negeri memilih metode tidak resmi untuk keluar dari negara mereka, yang mengakibatkan status tidak berdokumen dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai. Data dari BP2MI menunjukkan bahwa lebih dari 3.000 pengaduan mengenai para pekerja ini diajukan pada tahun 2023. Pengaduan ini mencakup masalah-masalah seperti upah yang ditahan, kasus kekerasan fisik dan pelecehan seksual, serta pemulangan paksa ke negara asal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara pedoman hukum yang tercantum dalam UU 18/2017 dan perlindungan nyata yang diterima para pekerja ini dalam situasi mereka.

Penelitian tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi PMI sangat penting dari sudut pandang legislatif untuk menentukan sejauh mana standar yang ditetapkan dalam UU 18/2017 dapat dipraktikkan. Untuk memaksimalkan perlindungan PMI, studi ini juga akan mengkaji hambatan dan solusi yang mungkin. Oleh karena itu, studi hukum ini diharapkan dapat membantu pengembangan regulasi dan implementasi perlindungan PMI di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Permasalahan dalam penelitian ini diuraikan di bawah ini:

- a. Bagaimana perlindungan PMI di luar negeri dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 yang bertujuan untuk melindungi PMI?
- b. Bagaimana hubungan antara penilaian hukum atas perlindungan yang diberikan kepada PMI di luar negeri berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 dengan perlindungan mereka secara keseluruhan?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berarti memfokuskan kajiannya pada hukum, peraturan, asas hukum yang relevan, dan interpretasi hukum resmi terkait perlindungan PMI di luar negeri. Pemilihan pendekatan penelitian hukum normatif ini didasarkan pada fakta bahwa fokus penelitian ini mencakup hukum dan peraturan yang tercantum dalam UU Nomor 18 Tahun 2017, yang mencakup perlindungan PMI beserta peraturan pendukungnya, serta standar hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Metode Hukum

Pendekatan ini memerlukan kajian mendalam terhadap peraturan perUUan yang mengatur perlindungan PMI. Hal ini mencakup UU Nomor 18 Tahun 2017, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pedoman terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, yang berfokus pada perlindungan PMI.

- b. Kerangka Konseptual

Metode ini memerlukan konsultasi dari para ahli hukum, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan artikel akademis yang relevan untuk memahami konsep perlindungan hukum bagi pekerja migran, baik dalam skala nasional maupun internasional.

- c. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan atau kasus nyata yang melibatkan konflik perlindungan PMI, untuk menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Penerapan hukum yang sebenarnya terjadi dalam situasi aktual.

Data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber berikut merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber hukum primer, seperti peraturan perUUan, serta perjanjian hukum internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Keluarganya (1990).
2. Sumber hukum sekunder, yang meliputi publikasi akademis, buku, esai, dan nasihat dari otoritas di bidang hukum.
3. Sumber hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan materi pendukung lainnya.

Pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh sumber hukum adalah melalui penelitian kepustakaan, sedangkan telaah bahan dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan ketentuan peraturan perUUan dan asas-asas hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan melalui deduksi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum PMI Menurut UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI

PMI memainkan peran penting dalam perekonomian negara dengan mengirimkan uang kembali ke keluarga mereka. Namun, para pekerja ini menghadapi tantangan besar seperti pelanggaran kontrak kerja, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan bahkan perdagangan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, yang disebut sebagai UU PPMI. UU yang diperbarui ini menawarkan kerangka hukum utama untuk melindungi PMI, menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004, yang dianggap tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan perlindungan PMI saat ini.

Migrasi tenaga kerja merupakan fenomena global yang meluas dan tak terelakkan. Sebagai negara berkembang, Indonesia merupakan salah satu sumber tenaga kerja terbesar di Asia, terutama bagi negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan berbagai kawasan di Asia Timur. BP2MI melaporkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 200.000 PMI ditempatkan, terutama di pekerjaan informal, banyak di antaranya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan negara-negara Timur Tengah.

Meskipun kontribusi penting mereka melalui remitansi, PMI menghadapi bahaya serius. Laporan kekerasan, upah rendah, beban kerja berlebih, dan perdagangan manusia marak. Sebelum berlakunya UU No. 18 Tahun 2017, UU yang berlaku adalah UU No. 39

Tahun 2004, yang mengatur Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri. Namun demikian, UU ini lebih menekankan penempatan daripada tindakan perlindungan yang sebenarnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum memiliki fungsi utama sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia. Perlindungan hukum harus memberikan rasa aman kepada individu, baik dalam bentuk preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian sengketa).

Menurut Pasal 7 UU PPMI, perlindungan PMI meliputi tiga tahap utama. 1) Sebelum mendapatkan pekerjaan, perlindungan ini mencakup penyediaan informasi, pembelajaran dan pengembangan keterampilan terkait pekerjaan, layanan pemerintah, jaring pengaman sosial, dan kontrak kerja yang sah secara hukum. 2) Selama bekerja di luar negeri, perlindungan ini mencakup perlindungan dari perlakuan buruk, kerugian, prasangka, dan pengabaian, serta mendapatkan bantuan dari pengacara dan layanan yang disediakan oleh pejabat Indonesia. 3) Setelah bekerja, perlindungan ini mencakup bantuan untuk kepulangan, kembali ke masyarakat, dan mencapai kemandirian finansial.

UU Nomor 18 Tahun 2017, yang disebut sebagai Perlindungan PMI (UU PPMI), menetapkan bahwa perlindungan PMI meliputi tiga tahap: sebelum bekerja, selama bekerja di luar negeri, dan setelah selesai bekerja (Pasal 7). Ketiga tahap ini membentuk kerangka perlindungan yang utuh yang mencakup calon PMI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar.

Banyak kasus keberangkatan ilegal berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Misalnya, pada 2018 terungkap kasus 18 PMI ilegal dari Kabupaten Kupang yang diberangkatkan tanpa dokumen lengkap, dan beberapa di antaranya meninggal di Malaysia akibat eksploitasi. Kasus ini menunjukkan lemahnya implementasi Pasal 13 dan Pasal 20, karena CPMI tidak melalui prosedur resmi dan pemerintah desa/lurah tidak optimal melakukan pendataan serta verifikasi.

Salah satu contoh yang menggambarkan pemanfaatan perlindungan hukum bagi pekerja migran dapat dilihat dari situasi PMI di Malaysia, yang seringkali menghadapi permasalahan terkait status keimigrasian dan kondisi kerja mereka. Penelitian menunjukkan bahwa banyak PMI yang bekerja di sektor pertanian dan rumah tangga di Malaysia tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, sehingga membuat mereka rentan terhadap risiko eksploitasi. Dalam konteks ini, peran serta pejabat Indonesia sangat penting, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2017. UU tersebut mengamanatkan bahwa misi diplomatik wajib memberikan bantuan dan perwakilan hukum. Sayangnya, jumlah staf yang

kurang memadai di Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Indonesia dapat menyebabkan keterlambatan dalam menangani permasalahan, sehingga menghambat pemenuhan hak-hak para pekerja ini.

Kondisi buruh migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga telah berubah. Karena negara penerima tidak selalu memperlakukan pekerja rumah tangga sebagai pekerja legal, pekerjaan ini diakui secara luas sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya. Akibatnya, buruh migran Indonesia sering menghadapi masalah seperti hari kerja yang sangat panjang, waktu istirahat yang tidak memadai, bahkan penganiayaan fisik dan psikis. Meskipun UU No. 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan yang luas, implementasinya terhambat oleh inkonsistensi sistem hukum di negara tujuan yang tidak selalu menjunjung tinggi standar hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap PMI di sektor pekerjaan rumah tangga membutuhkan hubungan diplomatik yang lebih erat antara Indonesia dan negara penerima.

Selain itu, terdapat pula kasus PMI yang dideportasi dari Sabah, Malaysia, akibat tidak memiliki dokumen resmi meskipun mereka sebenarnya telah mengikuti prosedur penempatan yang sah di Indonesia. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga di Indonesia maupun kerja sama dengan otoritas negara tujuan. UU PPMI secara normatif telah mewajibkan pemerintah untuk memastikan validitas dokumen dan status keimigrasian PMI, namun implementasi di lapangan belum konsisten. Akibatnya, PMI sering kali menjadi korban kebijakan imigrasi yang ketat di negara tujuan.

Contoh-contoh kasus tersebut menggambarkan bahwa meskipun secara normatif UU PPMI telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala besar. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari kelemahan internal, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sarana pendukung, tetapi juga dari faktor eksternal berupa sistem hukum negara tujuan yang belum tentu sejalan dengan standar perlindungan yang diatur dalam hukum Indonesia.

Meskipun UU PPMI memberikan kerangka hukum yang kuat, terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya, seperti : 1) Masih maraknya pengiriman PMI secara non-prosedural akibat lemahnya pengawasan di tingkat desa/kelurahan. 2) Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM perwakilan RI di negara penempatan. 3) Minimnya pemahaman PMI terhadap hak-haknya dan prosedur penempatan yang benar. 4) Koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat, daerah, dan P3MI.

UU No. 18/2017 mengatur perlindungan hukum PMI dalam tiga tahapan: 1) Pra-penempatan, Negara wajib memastikan adanya edukasi, pelatihan kompetensi, kontrak kerja yang jelas, jaminan sosial, dan perjanjian penempatan yang transparan. 2) Masa penempatan, PMI berhak atas gaji yang layak, kondisi kerja manusiawi, perlindungan dari tindak kekerasan, serta bantuan hukum melalui perwakilan diplomatik RI. 3) Purna penempatan, Negara wajib memberikan reintegrasi sosial, pelatihan usaha, serta perlindungan atas hak yang belum terpenuhi, termasuk klaim gaji atau santunan jika terjadi kecelakaan kerja.

Beberapa kendala utama implementasi UU PPMI meliputi: 1) Koordinasi antar lembaga yang belum berjalan efektif, menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara BP2MI, Kemenaker, Kemenlu, dan pemerintah daerah. 2) Keterbatasan sosialisasi yang mengakibatkan PMI lebih memilih jalur non-prosedural. 3) Akses terhadap jaminan sosial yang masih rendah akibat minimnya informasi dan mekanisme administrasi yang rumit. 4) Perlindungan keluarga PMI yang masih terbatas, padahal keluarga juga terdampak secara sosial dan ekonomi akibat migrasi.

Dari penjelasan sebelumnya, jelas bahwa meskipun UU PPMI menyediakan kerangka hukum yang lebih luas yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia, UU ini menghadapi banyak kendala dalam praktiknya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kolaborasi antarlembaga, memperkuat hubungan diplomatik dengan negara tuan rumah, terutama dalam hal menjamin keselamatan pekerja informal, meningkatkan inisiatif di negara asal pekerja migran, dan menghubungkan strategi reintegrasi dengan pembangunan ekonomi lokal. Implementasi langkah-langkah ini akan memastikan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja migran menjadi lebih dari sekadar konsep teoretis; perlindungan hukum tersebut akan benar-benar bermanfaat bagi PMI dan keluarga mereka.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum PMI Menurut UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI

UU Perlindungan PMI, atau UU PPMI, disusun untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam UU sebelumnya, khususnya UU No. 18 Tahun 2017 dan UU No. 39 Tahun 2004. UU sebelumnya dianggap belum cukup melindungi pekerja migran asing. UU baru ini menandai perubahan signifikan karena berfokus pada penyediaan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran di setiap tahap, termasuk sebelum, selama, dan setelah penempatan mereka.

Secara normatif, UU PPMI memperkuat posisi negara sebagai pelindung hak-hak pekerja migran dengan memperluas peran pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah diwajibkan menyediakan layanan informasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, hingga fasilitasi pembiayaan bagi calon pekerja migran. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan berbasis peran swasta (P3MI) menuju pendekatan berbasis negara (state oriented protection).

Dalam tahap pra-penempatan, perlindungan diberikan melalui mekanisme rekrutmen yang lebih transparan, pembekalan kompetensi, serta penghapusan pungutan biaya berlebih yang selama ini menjadi beban bagi pekerja migran. Kemudian, dalam tahap penempatan, perlindungan hukum diakomodasi melalui kewajiban perwakilan RI di negara tujuan untuk memberikan bantuan hukum, advokasi, dan pelayanan kekonsuleran. Selanjutnya, tahap pasca-penempatan mengatur reintegrasi sosial-ekonomi PMI setelah kembali ke Indonesia, termasuk akses terhadap program kewirausahaan dan rehabilitasi sosial.

Namun, meskipun secara yuridis UU PPMI tampak komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan koordinasi antar lembaga (BP2MI, Kemenaker, Kemenlu, dan Pemda) yang sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kedua, akses pekerja migran terhadap jaminan sosial masih rendah akibat kurangnya sosialisasi dan birokrasi yang rumit. Ketiga, pekerja migran sektor domestik (domestic workers) tetap rentan karena negara tujuan kerap tidak mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal, sehingga perlindungan hukum menjadi terbatas.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap keluarga pekerja migran juga belum optimal. UU PPMI lebih berfokus pada pekerja migran itu sendiri, padahal keluarga yang ditinggalkan juga berpotensi mengalami masalah sosial maupun ekonomi akibat migrasi. Dengan demikian, meskipun UU ini membawa kemajuan normatif, masih dibutuhkan penguatan regulasi turunan serta diplomasi bilateral dengan negara tujuan agar perlindungan PMI benar-benar efektif.

Jaminan hukum bagi PMI telah ditetapkan dengan kuat dalam kerangka hukum Indonesia. Tentu saja! Mohon berikan teks yang ingin Anda ubah, dan saya akan dengan senang hati membantu Anda. UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI (selanjutnya disebut UU PPMI) disahkan untuk mengubah UU Nomor 39 Tahun 2004 yang bertujuan untuk meningkatkan hak-hak pekerja migran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Perlindungan PMI didasarkan pada nilai-nilai seperti menghormati hak asasi manusia, memperlakukan semua orang secara setara, dan sebagainya, sesuai dengan Pasal 2 UU PPMI. Kesamaan di hadapan hukum, untuk menjamin keadilan dalam masyarakat, memajukan

kesetaraan gender, menghindari diskriminasi, dan memerangi perdagangan manusia. Gagasan ini konsisten dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa semua warga negara, terlepas dari apakah mereka bekerja di luar negeri, harus dilindungi.

Selain itu, Indonesia harus mematuhi hukum internasional, seperti Konvensi PBB tahun 1990 yang melindungi hak-hak pekerja asing dan keluarga mereka, seperti berbagai Konvensi ILO yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja, terutama Konvensi ILO No. 97 dan No. 143. Komitmen Indonesia ditunjukkan dengan diterimanya perjanjian internasional ini, untuk memberikan perlindungan hukum penuh kepada pekerja migrannya.

UU PPMI memberikan perlindungan yang luas kepada PMI selama perjalanan mereka, termasuk sebelum mereka berangkat, selama bekerja, dan setelah mereka kembali. 1) Perlindungan Pra-Penempatan: Langkah ini memprioritaskan penyediaan pengetahuan, pelatihan, tes kesehatan, dan pelatihan kerja yang bermanfaat. Pemerintah pusat dan daerah, serta perusahaan swasta, bertanggung jawab untuk memastikan calon TKI mendapatkan informasi yang memadai tentang prosedur aplikasi. 2) Perlindungan Selama Penempatan: Pemerintah harus menjamin upah yang layak, perjanjian kerja yang sah, prosedur keselamatan kerja, dan akses pada tahap ini. Jika terjadi masalah di negara tujuan, carilah bantuan hukum. Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilan Indonesia di negara lain, memiliki peran penting dalam membantu TKI yang mengalami kesulitan hukum. 3) Perlindungan Pasca Penempatan: Pada tahap ini, bantuan diberikan untuk repatriasi, dukungan psikologis, dan reintegrasi sosial ekonomi. Merupakan tugas pemerintah untuk mendukung TKI dalam beradaptasi dan memanfaatkan keterampilan yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri.

Secara normatif, UU PPMI telah memuat ketentuan yang memadai. Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala: 1) Kurangnya koordinasi antarinstansi, Tanggung jawab perlindungan PMI melibatkan banyak pihak, termasuk BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang belum optimal sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan. 2) Maraknya penempatan ilegal, Masih banyak PMI yang diberangkatkan melalui jalur non-prosedural, yang mengakibatkan mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan orang. 3) Keterbatasan perlindungan di negara tujuan, Tidak semua negara tujuan memiliki sistem perlindungan tenaga kerja asing yang memadai. Hal ini diperparah jika Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral yang mengikat dengan negara tersebut.

BP2MI memegang peran penting dalam menjalankan UU PPMI, mengawasi kegiatan-kegiatan seperti verifikasi dokumen, penyediaan pelatihan kerja, dan penanganan pengaduan

dari pekerja migran. BP2MI bertindak sebagai pemimpin dalam mengawasi dan menegakkan standar perlindungan pekerja migran di bidang-bidang terkait.

Meskipun UU PPMI sudah cukup komprehensif, namun penegakan hukum terhadap pelaku penempatan ilegal dan pemberi kerja yang melanggar kontrak masih lemah. Diperlukan reformasi regulasi tambahan, termasuk harmonisasi aturan turunan dan perjanjian internasional, untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di forum bilateral maupun multilateral.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

UU PPMI berfungsi sebagai instrumen utama pemerintah dalam memastikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi PMI di seluruh tahapan pekerjaan mereka—sebelum, selama, dan setelah penempatan kerja. UU ini menekankan kewajiban negara untuk melindungi PMI secara hukum, sosial, dan ekonomi. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menghambat efektivitasnya, termasuk koordinasi antarlembaga yang buruk, sumber daya lokal yang tidak memadai, dan perbedaan hukum serta peraturan di berbagai daerah. Permasalahan ini juga meluas ke negara-negara yang menampung para pekerja migran ini, yang mungkin tidak secara konsisten mematuhi standar perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, para pekerja migran seringkali mengalami pelanggaran hak-hak mereka, menghadapi eksploitasi, dan bahkan dapat dikenakan tuntutan pidana.

UU PPMI secara normatif telah memberikan kerangka perlindungan hukum yang lebih maju dibandingkan regulasi sebelumnya (UU No. 39 Tahun 2004). UU ini menekankan prinsip penghormatan martabat manusia, kesetaraan gender, keadilan, dan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran beserta keluarganya. Namun, dari sudut pandang implementasi hukum, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Banyak kasus pekerja migran yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif, terutama karena lemahnya penegakan hukum, minimnya akses bantuan hukum, serta kurangnya perjanjian bilateral yang kuat dengan negara tujuan. Dengan demikian, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas perwakilan Indonesia di luar negeri, serta harmonisasi hukum internasional melalui diplomasi yang lebih proaktif agar perlindungan hukum pekerja migran dapat diwujudkan secara nyata.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). (2019). Data penempatan ilegal.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan remitansi PMI 2022. Diakses 10 Agustus 2025, dari <https://www.bi.go.id>
- BBC Indonesia. (2018, 10 Februari). PMI ilegal asal NTT ditemukan meninggal di Malaysia. BBC Indonesia.
- BP2MI. (2021). Program reintegrasi sosial ekonomi purna PMI. Jakarta: BP2MI.
- BP2MI. (2022). Data penempatan dan perlindungan PMI tahun 2022. Jakarta: BP2MI.
- BP2MI. (2022). Laporan tahunan 2022. Jakarta: BP2MI.
- BP2MI. (2023). Laporan pengaduan PMI 2023. Diakses 10 Agustus 2025, dari <https://www.bp2mi.go.id>
- BP2MI. (2023). Laporan tahunan 2023. Jakarta: BP2MI.
- Dwita Silambi, E. (2015). Perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 225.
- Erizal, A., dkk. (2020). Perlindungan hukum terhadap keluarga pekerja migran pasca-berlakunya UU No. 18 Tahun 2017. *Law Jurnal*, 2(2), 77–80.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia.
- International Labour Organization (ILO). (2021). Migrant workers' rights in ASEAN.
- Ismail, M. M., dkk. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan PMI. *International Engineering Journal for Research and Development (IERJ)*, 8(3), 87–88.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2020). Pedoman penempatan dan perlindungan PMI. Jakarta: Kemnaker.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022). Laporan perlindungan WNI di luar negeri tahun 2022. Jakarta: Kemlu.
- Komnas HAM. (2020). Studi kasus pelanggaran HAM terhadap PMI. Jakarta: Komnas HAM.
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Mawikere, A. G., dkk. (2024). Perlindungan hukum terhadap PMI berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017. *Lex Privatum*, 12(3), 114–116.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, S. (2018). Perlindungan hukum PMI: Analisis UU No. 39 Tahun 2004. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 512–530.
- Rahman, D. F. (2021). Perlindungan PMI dari asas kesetaraan dan keadilan gender. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 3(2), 145–148.
- Ramadhan, H. P. (2018). Analisis yuridis persyaratan usia minimal PMI. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(2), 22.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).
- Republik Indonesia. (2017). Konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI (Pasal 2, 6, 7, 13–27).
- Shaliha, R., & Ufran. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja migran berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 1(2), 133–134.
- Soekanto, S. (2010). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- United Nations. (1990). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. New York: United Nations.
- Wulandari, R. (2020). Tinjauan yuridis Pasal 63 UU No. 18 Tahun 2017 tentang penempatan PMI. *Tanjungpura Law Journal*, 4(1), 51–55.